



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Jl. Soekarno-Hatta Giri Menang Telp. (0370) 6183001 Fax. (0370) 6183006 Kode Pos 83363

Homepage : <http://www.lombokbarat.go.id>

E-mail : Sekretariat@lombokbarat.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR : 80/160-1/DISKOMINFO/2021

TENTANG

**SISTEM INFORMASI WARUNG DATA
SEBAGAI PORTAL SATU DATA KABUPATEN LOMBOK BARAT**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN LOMBOK BARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendorong keterbukaan dan transparansi data statistik sektoral, untuk mendukung pelayanan yang lebih inovatif bagi daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat perlu menetapkan Sistem Informasi Warung Data Kabupaten Lombok Barat;
- b. bahwa Sistem Informasi Warung Data (Si Warta) merupakan portal data sektoral yang dapat diakses antara instansi daerah serta instansi pusat yang ada di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat tentang Sistem Informasi Warung Data (Si Warta) Sebagai Portal Satu Data Kabupaten Lombok Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 167);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 169);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 169);
10. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 164);
11. Peraturan Bupati Nomor 22. A Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektorat Satu Data Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 22. A);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Sistem Informasi Warung Data (Si Warta) sebagai Portal Satu Data Kabupaten Lombok Barat.
- KEDUA : Sistem Informasi Warung Data (Si Warta) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertujuan :
- a. Meningkatkan pelayanan terhadap semua perangkat daerah di Kabupaten Lombok Barat dan meningkatkan daya saing daerah melalui program yang inovatif.
 - b. Tersedianya data yang dapat dimanfaatkan dan dibagipakaikan oleh setiap perangkat daerah atau masyarakat.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Gerung
Pada tanggal 10 Juni 2021



SAHAD, PEGIARTO, ST.M.Eng
NIP. 19651228 199003 1 009
Pembina Tk. I (IV/b)